

**PENGETAHUAN PETANI TEBUNAGARI BUKIK BATABUAH
TENTANG HUTAN KONSERVASI KPA/KSA MARAPIKECAMATAN
CANDUANG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata
Satu S1*



Oleh:

SYOPIANIS

55332/2010

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI

JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengetahuan Petani Tebu Nagari Bukik Batabuah tentang Hutan
Konservasi KPA/KSA Marapi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.
Nama : Syopianis
NIM/BP : 55332/2010
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi


Padang, Februari 2015

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I



Adri Febrianto, S.Sos, M.Si
Nip. 19680228 199903 1 001

Dosen Pembimbing II


Erda Fitriani, S.Sos, M.Si
Nip. 19731028 200604 2 003

Mengetahui

Dekan FIS UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Nip. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Padang Pada Hari Selasa, 27 Januari 2015**

**PENGETAHUAN PETANI TEBU NAGARI BUKIK BATABUAH
TENTANG HUTAN KONSERVASI KPA/KSA MARAPI KECAMATAN
CANDUANG, KABUPATEN AGAM**

Nama : SYOPIANIS
BP/NIM : 2010/55332
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2015

Tim penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	: Adri Febrianto, S.Sos, M.Si	
2. Sekretaris	: Erda Fitriani, S.Sos, M.Si	
3. Anggota	: Drs. Emizal Amri, M.Pd, M. Si	
4. Anggota	: Nora Susilawati, S.Sos, M.Si	
5. Anggota	: Drs. Gusraredi	

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYOPIANIS
NIM/BP : 55332/2010
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul “ Pengetahuan Petani Tebu Nagari Bukik Batabuah tentang hutan Konservasi KPA/KSA Marapi Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam” adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi

Padang, Februari 2015

Saya yang menyatakan,



Adri Febrianto, S.Sos, M.Si
Nip. 19680228 199903 1 001



SYOPIANIS
55332/2010

ABSTRAK

SYOPIANIS.55332/2010.PENGETAHUAN PETANI TEBU NAGARI BUKIK BATABUAH TENTANG HUTAN KONSERVASI KPA/KSA MARAPI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM. *Skripsi*, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Sejak diberlakukannya kawasan hutan ini menjadi hutan KPA/KSA pada tanggal 22 Agustus 1982 dan penunjukan kembali pada tanggal 15 Juni 1999 sebagai pemantapan kawasan karena sudah lama tidak mendapatkan perhatian. Dinas Kehutanan melarang segala aktivitas yang berhubungan dengan perusakan kawasan hutan, namun yang terjadi di Nagari Bukik Batabuah petani tebu tetap masuk ke kawasan hutan untuk mengambil kayu pinus yang telah mereka lakukan sejak lama. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kayu pinus hampir 35 % sampai tahun 2014, dengan adanya perilaku petani tebu yang tetap mengambil kayu di hutan konservasi tersebut, diasumsikan hal ini berhubungan dengan pengetahuan mereka tentang hutan konservasi. Oleh karena itu petani tebu tetap masuk ke kawasan hutan konservasi walaupun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk mengurangi mereka untuk tidak lagi mengambil kayu di hutan konservasi, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengetahuan petani tebu tentang hutan konservasi KPA/KSA Marapi di Nagari Bukik Batabuah. Tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan pengetahuan petani tebu di Nagari Bukik Batabuah dalam memahami lingkungan mereka khususnya hutan konservasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian etnografi ini dianalisis dengan teori etnosains oleh H.C Conklin. Asumsi dasar dari teori ini adalah melukiskan lingkungan sebagaimana dilihat oleh masyarakat yang diteliti yaitu secara emik. Penelitian ini dilakukan di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini melakukan observasi partisipasi pasif. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pengetahuan petani tebu tentang hutan konservasi. Agar data yang diperoleh valid digunakan triangulasi data yaitu dengan memberikan pertanyaan yang relative sama kepada informan sehingga diperoleh data yang sama. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis model Spradley.

Hasil penelitian ini terungkap bahwa secara umum petani tebu di Bukik Batabuah tidak memahami apa itu konsep konservasi, sehingga dalam pola pengetahuan petani tebu mengenal 2 konsep mengenai hutan yaitu *rimbo ateh pancang* dan *rimbo bawah pancang*. *Rimbo ateh pancang* adalah hutan yang dijadikan hutan konservasi KPA/KSA Marapi oleh Dinas Kehutanan dan *rimbo bawah pancang* adalah hutan ulayat/kaum. Petani tebu memiliki pengetahuan bahwa *rimbo ateh pancang* dilarang oleh Dinas Kehutanan untuk memasuki kawasan apalagi sampai mengambil kayu pinus di sana, namun mereka tetap mengambil kayu pinus di *rimbo ateh pancang* disebabkan karena tidak ada pilihan lain untuk memperoleh kayu untuk membuat *saka* selain di *rimbo ateh pancang*. Tidak adanya sanksi/denda yang tegas dari Dinas Kehutanan terhadap petani tebu yang mengambil kayu pinus di hutan konservasi juga tidak memberikan efek jera kepada mereka, sehingga petani tebu tetap bias mengambil kayu pinus di *rimbo ateh pancang* sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengetahuan petani tebu Nagari Bukik Batabuah tentang Hutan Konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.” Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata satu pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adri Febrianto, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 1 yang sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Sosiologi dan kepada Ibu Erda Fitriani, S.Sos. M.Si selaku pembimbing II, beserta Bapak dan Ibu tim penguji ujian skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi, Bapak dan Ibu Staf pengajar Jurusan Sosiologi yang telah membeikan pengetahuan yang bermanfaat selama ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua informan dan instansi terkait yang telah bersedia berpartisipasi dan memberikan data dan informasi kepada penulis, dan teristemewa untuk keluarga tercinta yang telah memberikan do’a, dorongan moril maupun materil kepada penulis. Selanjutnya terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi,

khususnya angkatan 2010 yang turut membantu memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Pada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan do'a serta pengorbanan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapatkan imbalan setimpal dari-Nya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, sebagaimana kata pepatah “ *tak ada gading yang tak retak, umua alun satampuak jaguang, darah alun satampuak pinang tak ada manusia yang sempurna*”, dan semua butuh proses belajar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

Padang, Januari2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah.....	10
C. TujuanPenelitian	11
D. ManfaatPenelitian	11
E. KerangkaTeoritis	12
F. BatasanKonsep	14
G. MetodologiPenelitian	
1. LokasiPenelitian	15
2. PendekatandanTipePenelitian.....	15
3. InformanPenelitian	16
4. MetodePengumpulan Data	
a. Observasi	17
b. Wawancara	18
c. Dokumentasi	19
5. Triangulasi Data	19
6. Analisis Data.....	20

**BAB II. BUKIK BATABUAH DAN HUTAN KONSERVASI KPA/KSA
MARAPI NAGARI BUKIK BATABUAH**

A. BukikBatabuah	21
B. PetaniTebu di NagariBukikBatabuahdanHutanKonservasi.....	24
C. HutanUlayatNagariBukikBatabuah	25
D. HutanKonservasi KPA/KSA MarapiNagariBukikBatabuah	
1. SejarahHutanKonservasi KPA/KSA Marapi.....	26
2. PengelolaanHutanKonservasiKPA/KSA Marapi	29
3. FungsiHutanKonservasi.....	31
4. TipeEkosistem	32
5. KontrolDinasKehutanan	
a. PatroliFungsional.....	32
b. RehabilitasiHutanKonservasi KPA/KSA Marapi.....	34
c. SuratHimbauan	35

**BAB III PENGETAHUAN PETANI TEBU NAGARI BUKIK BATABUAH
TENTANG HUTAN KONSERVASI KPA/KSA MARAPI
KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM**

A. PengetahuanPetaniTebuTentangHutan.....	37
1. HutanKonservasi KPA/KSA MArapi.....	37
2. HutanUlayat.....	42
B. PenyebaranPengetahuanTentangHutanKonservasi	46
1. SuratHimbauan	46
2. PenyuluhanKebakaranolehDinasKehutanan	53
3. Kader Konservasi	58
C. PengetahuanPetaniTebuTentangTapal Batas Kawasan HutanKonservasi	64
D. PengetahuanPetaniTebuTentangManfaat <i>RimboAtehPancang</i>	71

1. ManfaatKayuPinus <i>RimboAtehPancang</i> BagiPetaniTebu	71
2. KetidaksadaranPetaniTebuakanManfaatEkologiHutan Konservasi	78
E. PengawasanHutanKonservasi KPA/KSA Marapi	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Analisis Tema Budaya James P, Spradley	20
Gambar 2. Proses pemerasan air tebus cara tradisional di Nagari Bukik Batabuah (<i>Manokotabu</i>)	23
Gambar 3. Proses akhir pembuatan <i>sakadi</i> di Nagari Bukik Batabuah	23
Gambar 4. Pangkalkayupinus yang dibakar	55
Gambar 5. Penemuan tapal batas yang sudah tua dan tanpa nomor di KPA/KSA Marapi disekitar Nagari Bukik Batabuah	66
Gambar 6. <i>Rimbo bawah pancang</i> yang ditemui kayu-kayu yang berukuran kecil	70
Gambar 7. <i>Rimbo atas pancang</i> yang banyak ditemui kayu-kayupinus	70
Gambar 8. Kayupinus yang digunakan untuk <i>disalengkangan</i>	72
Gambar 9. Kayupinus yang digunakan untuk <i>kapangalang</i>	73
Gambar 10. Cara membawakayudar <i>rimbo atas pancang</i> dengan menggunakan alat bantu <i>Garobak</i>	75
Gambar 11. Membawakayupinus dari <i>rimbo atas pancang</i> dengan cara <i>diirik</i>	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. SK Pembimbing Akademik

Lampiran 4. Surat Himbauan dari BKSDA Bukittinggi

Lampiran 5. Peta Hutan Konservasi Sumatra Barat

Lampiran 6. Peta Nagari Bukik Batabuah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam pembangunan nasional hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang penting, apabila hutan dikelola secara baik maka dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Dalam jangka panjang untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam maka pemerintahan Indonesia telah merumuskan suatu aturan-aturan dalam upaya pemanfaatan, pengelolaan maupun perlindungan sumberdaya tersebut. Rumusan tersebut lebih dikenal sebagai upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumberdaya alam hutan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mendukung kesejahteraan generasi sekarang dan generasi masa mendatang. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu dalam pasal 7 menyatakan, hutan konservasi terdiri dari, kawasan hutan pelestarian alam, kawasan hutan suaka alam dan taman buru.

Oleh sebab itu diperlukan sekali adanya usaha-usaha pengendalian terhadap kelestarian hutan konservasi tersebut. Dari semua usaha ini tentunya

¹Alius, Suhardi. 2011. *Masa Depan Hutan Indonesia*. Jakarta Selatan: Pencil-324

melibatkan faktor perilaku serta emosi seperti sikap, pengetahuan dan kepedulian masyarakat sekitar hutan karena tinggi rendahnya sikap dan pengetahuan suatu masyarakat terhadap hutan akan berdampak pada kelestarian kawasan hutan. Jika sikap dan pengetahuan masyarakat rendah terhadap kelestarian hutan maka, berdampak pada kurangnya kepedulian mereka terhadap hutan begitu juga sebaliknya jika, pengetahuan dan sikap masyarakat tinggi terhadap hutan maka kawasan hutan dapat terjaga kelestariannya dengan baik.²

Keadaan lingkungan alam sangat berpengaruh terhadap diri manusia dan masyarakat, manusia dan masyarakat mengembangkan sistem nilai dan pengetahuan sesuai dengan lingkungan yang mereka hadapi. Jadi dengan kata lain nilai dan sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat disebabkan oleh adanya adaptasi masyarakat dengan lingkungan dimana mereka tinggal, sehingga nilai-nilai dan sistem pengetahuan tersebut menjadi landasan bagi mereka untuk memanfaatkan lingkungannya. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pengetahuan yang mereka miliki dikarenakan adanya adaptasi masyarakat dengan hutan sehingga nilai-nilai dan pengetahuan tersebut mereka jadikan landasan untuk memanfaatkan lingkungan hutan.³

Widada dalam bukunya *Sekilas Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem* sebagai ketua tim penulis mengakui bahwa keberadaan kawasan konservasi hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak lepas dari adanya

²Haffar, Zaituti Dkk. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Jambi*. Jambi: CV. Lazuardi Indah. Hal 73.

³Soejani, Mohamad. 1983. *Manusia dalam Keresasian Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesi. Hal 7

gangguan kawasan seperti, *illegal logging*, perambahan kawasan, perburuan ilegal satwa liar dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan, persepsi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber lain juga mengatakan bahwa daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.⁴ Seiring meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat membawa dampak pada kelestarian hutan karena banyaknya hutan yang telah dirambah, hingga mengakibatkan masyarakat sudah mulai mengarah ke kawasan hutan konservasi seperti hutan KPA/KSA Marapi yang sebagiannya berada di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

Hutan KPA/KSA Marapiseluas 9.670 ha dan yang berada pada Nagari Bukik Batabuah seluas 1.204 ha. Pada awalnya hutan ini merupakan hutan simpanan atau hutan lindung menurut *Gouvernement Besluit* (GB) 7 Januari 1921 No 23 dan pada tanggal 5 Mei 1929, kelompok hutan ini ditetapkan menjadi Hutan Register I. Penetapan register tersebut, dilatarbelakangi oleh potensi hidrologis dan keanekaragaman hayatinya serta memiliki fungsi penting bagi perlindungan dan pelestarian alam baik di dalam kawasan sendiri ataupun bagi

⁴ Sumardi dkk. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta; Depdikbud Propinsi DIY. Hal 2

kehidupan masyarakat disekitarnya, ditambah dengan faktor alam yang rentan dan rawan jika dilakukan kegiatan eksploitasi.⁵

Dengan pertimbangan potensi tersebut, kelompok hutan ini yang mencakup luas 9.670 ha ditunjuk menjadi KSA/KPA Marapi oleh Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 22 Agustus 1982 dan juga sesuai dengan Rekomendasi Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No. 471/VI/BAPPEDA-78 tanggal 12 Juni 1978 tentang cadangan cagar alam dan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari 11 lokasi. Pada tanggal 15 Juni 1999 Kawasan KSA/KPA Marapi ditunjuk kembali berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/Kpts-II/1999 sebagai pemantapan kawasan karena sudah lama tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.⁶

Hutan konservasi KPA/KSA Marapi dilindungi oleh undang-undang kehutanan No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menjelaskan bahwa dalam kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi, setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat merusak keutuhan kawasan hutan seperti penebangan kayu pinus, perambahan kawasan, perladangan/perkebunan dan perburuan satwa. Siapa saja ditemukan tertangkap tangan oleh petugas berkaitan dengan kegiatan illegal di atas maka akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan ancaman pidana

⁵Kantor Resor BKSDA Bukittinggi 2013

⁶Buku informasi Kawasan Konservasi tahun 2007

kurungan 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp.200.000.000,-(*dua ratus juta rupiah*).⁷

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa adanya sanksi terhadap siapa saja yang melakukan aktivitas yang dapat merusak keutuhan kawasan KPA/KSA Marapi. Adanya undang-undang ini dimaksudkan agar kelestarian hutan tetap terjaga dan tidak dirambah oleh siapa saja, namun yang terjadi di Nagari Bukik Batabuah adalah petani tebunya tetap mengambil kayu pinus dari kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi sejak hutan ini ditanami dengan kayu pinus oleh pemerintahan sekitar tahun 1982 yang mereka gunakan untuk membuat *saka*.⁸

Pengolahan *saka* atau gula tebu yang dilakukan oleh petani tebu di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam membutuhkan kayu pinus kira-kira 3-4 Meter⁹ untuk 1 hari memasak air tebu. Kayu pinus yang diambil merupakan kayu yang berukuran besar,¹⁰ hal ini dilakukan karena kayu pinus cepat terbakar dan menghasilkan api yang besar. Selain itu dengan menggunakan kayu pinus dalam proses merebus air tebu dinilai lebih cepat dan efektif oleh petani tebu karena tidak membutuhkan pengawasan yang terlalu intensif sehingga saat memasak air

⁷Surathimbauan yang disembarkankemasyarakatmelalui masjid-masjid yang ada di Bukik Batabuah.

⁸*Saka* adalah gula yang terbuat dari air tebu dan pengolahannya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat Bukik Batabuah.

⁹Untuk 1 hari memasak air tebu membutuhkan kayu pinus kira-kira 3-4 Meter oleh satu kepala keluarga, jadi kalau dihitung per 1 minggu satu kepala keluarga membutuhkan 21-22 Meter kayu pinus untuk membuat *saka*.

¹⁰Kayu ini kemudian dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan keinginan (kira-kira berdiameter 27 Cm dan panjang 70 Cm) biasanya kayu yang dipotong menjadi beberapa bagian ini langsung dimasukan ke dalam tungku dan ada pula yang dipotong kecil-kecil lalu diikat menjadi satu dengan sepah tebu sebelum dimasukan ke dalam tungku.

tebu mereka bisa meninggalkan air tebu masak sendiri dan bisa mengerjakan aktifitas lain.¹¹

Pengambilan kayu yang dilakukan oleh petani tebu di kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi menjadi kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kawasan hutan konservasi berbatasan langsung dengan hutan ulayat dan lahan tebu masyarakat, sehingga mereka dengan mudah masuk ke kawasan konservasi hingga saat sekarang ini. Kebiasaan petani tebu yang mengambil kayu pinus di hutan konservasi telah menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kayu pinus dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penurunan jumlah kayu pinus di hutan konservasi KPA/KSA Marapi Bukik Batabuah¹².

Tahun	Penurunan jumlah kayu di hutan konservasi KPA/KSA Marapi
2010	17 %
2012	20%
2014	35 %

Sumber: hasil laporan patroli fungsional Polisi Kehutanan BKSDA Bukittinggi tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 telah terjadi penurunan jumlah kayu di hutan konservasi KPA/KSA Marapi di Nagari Bukik Batabuah sekitar 17 %. Sementara itu pada tahun 2012 sekitar 20 % dan pada

¹¹*Manyisiak tabu* (Proses pembersihan tebu dengan membuang pangkal tebu dan membuang sebagian kulit tebu), *ma'ambiak tabu* (Proses mengambil tebu dari kebun tebu lalu dibawa ke tempat pengolahan tebu dengan cara membawa tebu dipikul ke bahu) dan *mangarek kayu* (Proses pemotongan kayu biasanya dilakukan di halaman *pondok*)

¹²Data ini diperoleh berdasarkan atas penanaman kayu pinus pada tahun 1982 oleh Dinas Kehutanan di sekitar hutan KPA/KSA Marapi di Nagari Bukik Batabuah seluas ± 700 ha dengan menanam 300.000 kubik kayu pinus. Data ini berdasarkan penemuan kayu pinus dan sisa pangkal kayu pinus yang ditebang oleh masyarakat di hutan konservasi KPA/KSA Marapi oleh Polisi Kehutanan saat melakukan patroli fungsional.

tahun 2014 mencapai 35 % kayu pinus yang telah ditebang. Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah kayu pinus di hutan konservasi KPA/KSA Marapi. Maka apabila hal ini terus menerus dilakukan oleh masyarakat maka ekosistem dari hutan konservasi bisa berkurang baik itu secara kuantitas maupun kualitas.

Rusaknya ekosistem hutan menyebabkan terjadinya bencana alam yang melanda tidak membuat masyarakat berhenti untuk merusak hutan. Dari informasi yang didapatkan di Nagari Bukik Batabuah telah terjadi longsor besar sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1995, pada tahun 1999 dan pada tahun 2005, longsor pada tahun 1995 memakan korban Ibu Mariana 40 tahun dan anaknya Rona 13 tahun. Longsor pada tahun 2005 juga hampir memakan korban¹³ tetapi berhasil diselamatkan dan korban hanya mengalami luka-luka.¹⁴ Letak Nagari Bukik Batabuah yang berada di kaki gunung Marapi dan dilewati oleh 4 buah sungai¹⁵; ini juga menyebabkan sering terjadi longsor di nagari tersebut.

Sejak tahun 2003 pihak Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat telah melakukan pengelolaan dan rehabilitasi hutan pengkayaan areal konservasi BKSDA Sumatra Barat seluas ± 450 ha dengan menanam ± 200.000 (*dua ratus ribu*) bibit kayu pada KPA/KSA di Nagari Bukik Batabuah.

¹³Korban adalah seorang petani tebu Pangeran At (65 tahun) yang pada saat itu ingin menyeberang di sungai *lurah hitam* tetapi korban berhasil diselamatkan dan mengalami luka yang cukup parah.

¹⁴Wawancara dengan M.Nur Bagindo (46 tahun) tanggal 20 September 2013, informasi lain juga didapatkan bahwa orang tua dan anak ini sedang mandi di sungai dan pada saat itu juga terjadi longsor yang menghilangkan nyawa orang tua dan anak ini.

¹⁵*Sungai Batang Bungsu, Sungai Batang Lurah Kandang, Sungai Batang Lurah Itam, dan Sungai Batang Sarasah Janggut.*

Penanaman kembali ini merupakan usaha pemerintahan dalam rangka rehabilitasi hutan pengkayaan areal Konservasi BKSDA Sumatra Barat, agar kelestarian hutan khususnya di Nagari Bukik Batabuah tetap terjaga keberlanjutannya.¹⁶

Selain itu alternatif lain juga dilakukan oleh Dinas Kehutanan agar mengurangi penebangan kayu tetap dilakukan oleh petani tebu yaitu, dengan mensosialisasikan pembuatan air tebu kemasan tetapi, hal ini tidak terlalu mendapat respon yang baik dari masyarakat karena mereka menilai menjual *saka* masih lebih menguntungkan daripada menjual air tebu kemasan. Di tambah lagi tempat untuk memasarkan air tebu kemasan ini juga belum ada.¹⁷

Dari perilaku masyarakat Bukik Batabuah khususnya petani tebu yang mengambil kayu pinus di hutan konservasi KPA/KSA Marapi yang dilarang oleh Dinas Kehutanan untuk memasuki kawasan tersebut, apalagi sampai mengambil kayu diasumsikan hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan petani tebu terhadap hutan itu sendiri. Dengan melihat perilaku petani tebu tersebut, maka tergambarlah bagaimana pengetahuan mereka terhadap hutan konservasi KPA/KSA Marapi.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hutan yakni penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zayanti¹⁸ tentang *Nelayan Hutan Mangrove di Pantai Carocok Tarusan Pesisir*

¹⁶Wawancara dengan ketua Polisi Kehutanan, Khairi Tanjung (55 tahun) yang sedang melakukan tugas di hutan konservasi Nagari Bukik Batabuah wawancara tanggal 1 September 2013.

¹⁷Wawancara dengan masyarakat Bukik Batabuah yang bekerja sebagai petani tebu Mak Iyan (65 tahun) pada tanggal 11 September 2013

¹⁸Fitri Zayanti. 2009. "*Nelayan Hutan Mangrove di Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan*". *Skripsi*, Jurusan Sosiologi. Universitas Negeri Padang.

Selatan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan nelayan tentang hutan *mangrove* mereka didapatkan dari pengalaman sejak lahir atau dari orang tua mereka, perbedaan pandangan nelayan akan keberadaan hutan *mangrove* dipengaruhi oleh pengetahuan yang berbeda, dimana sebagian nelayan menganggap hutan *mangrove* kegunaannya hanya untuk kayu bakar dan sebagai mata pencaharian. Sementara itu sebagian anggota masyarakat menyatakan bahwa selain memiliki fungsi ekonomis juga terdapat fungsi ekologis di antaranya adalah untuk mencegah abrasi pantai.

Selain itu penelitian dari Maria Ulfa mengenai *Hubungan Antara Pengetahuan Lingkungan dan Pendapatan dengan Perilaku Masyarakat Pada Kelestarian Lingkungan Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman* penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) perilaku masyarakat pada kelestarian lingkungan hidup tergolong rendah sebab sebagian besar responden mengelompokan pada kategori rata-rata dan dibawah rata-rata. (2) Pengetahuan lingkungan masyarakat tergolong sedang sebab bagian terbesar responden mengelompokan pada kategori rata-rata (3) pendapatan masyarakat berada pada kategori rendah dimana sebagian besar responden mengelompokan pada kategori dibawah rata-rata, dimana pendapatan keluarga rata-rata 481.000 per bulan. (4) terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara pengetahuan lingkungan dengan perilaku masyarakat. (5) terhadap korelasi yang signifikan dan positif antara kedua variabel bebas

terhadap variabel perilaku masyarakat pada kelestarian lingkungan hidup dengan kontribusi sebesar 28,2%.¹⁹

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zayanti melihat pengetahuan nelayan terhadap hutan *mangrove* dan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa berkaitan dengan hubungan antara pengetahuan lingkungan dan pendapat dengan perilaku masyarakat pada kelestarian lingkungan. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menfokuskan pada pengetahuan masyarakat petani tebudalam memahami lingkungan di sekitar mereka yaitu hutan konservasi. Melihat adanya perilaku petani tebu yang tetap mengambil kayu pinus di hutan konservasi, padahal dilarang oleh Dinas Kehutanan diasumsikan hal ini berhubungan dengan pengetahuan mereka terhadap hutan konservasi.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari fenomena petani tebu di Nagari Bukik Batabuah yang mengambil kayu pinus untuk bahan bakar dalam proses pengolahan air tebu menjadi *saka* mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kayu pinus hampir 35 % sampai tahun 2014, serta tidak adanya respon yang baik dari mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan agar penebangan kayu pinus di sekitar kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah berkurang. Peneliti mengasumsikan bahwa di balik perilaku petani tebu yang terus

¹⁹Maria Ulfa. "Hubungan Antara Pengetahuan Lingkungan dan Pendapatan dengan Perilaku Masyarakat Pada Kelestarian Lingkungan Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman". 2005 *Skripsi*, Jurusan Geografi. Universitas Negeri Padang.

melakukan penebangan kayu pinus di hutan konservasi berkaitan dengan pengetahuan petani tebu tentang hutan konservasi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang, bagaimana pengetahuan petani tebu terhadap hutan konservasi KPA/KSA Marapi di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengetahuan petani tebu terhadap hutan konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik penelitian ini berada dalam lingkup antropologi ekologi, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah mengenai pengetahuan masyarakat khususnya petani tebu terhadap hutan konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai bahan atau referensi bagi masyarakat khususnya petani tebu agar lebih memperhatikan keberlanjutan hutan demi anak cucu di kemudian hari, serta sebagai sumbangan dokumentasi tertulis untuk Dinas Kehutanan tentang hutan konservasi.

E. Kerangka Teoritis

Dalam rangka memahami sistem pengetahuan, cara dan pengalaman petani tebutentang hutan konservasi ini akan dianalisis melalui teori etnosains yang diperkenalkan pertama kali oleh H.C. Conklin. Dalam uraiannya mengenai sistem perladangan di kalangan orang Subanun di pulau Mindanao, Filipina. Ide ini kemudian didukung oleh Charles O. Frake yang menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam ekologi. Semenjak itu teori etnosains dengan pendekatan etnoekologi makin dikenal dan dipraktikkan oleh para ahli antropologi dalam berbagai penelitian mereka.

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa lingkungan efektif (*effective environment*), yakni lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, mempunyai sifat kultural artinya lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik yang diinterpretasikan, ditafsirkan, lewat perangkat pengetahuan (kognitif) dan sistem nilai tertentu karena, lingkungan fisik yang “objektif” sama dapat “dilihat” atau “dipahami” secara berbeda oleh masyarakat.²⁰

Etnosains bertitik tolak dari bagaimana masyarakat melukiskan lingkungan sebagaimana dilihat oleh masyarakat setempat, yakni dengan cara mengungkapkan taksonomi-taksonomi dan pengklasifikasian yang ada dalam istilah lokal, karena dalam bahasa atau kata-kata yang diucapkan oleh masyarakat terdapat makna dan pengetahuan mereka tentang lingkungannya. Dengan cara demikian dapat diketahui hubungan masyarakat dan lingkungan benar-benar dipersepsikan oleh suatu kelompok manusia dengan pengetahuan yang mereka

²⁰Ahimsa-Putra.1997. *Sungai dan Air Ciliwung Sebuah Kajian Etnoekologi*. Jakarta; LP3ES, Hal. 52

miliki sendiri sehingga sesuai dan dianggap tepat oleh masyarakat yang diteliti.²¹ Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan informasi yang sangat berguna dan bernilai karena pengetahuan ini memberi informasi awal tentang lingkungan mereka.²²

Klasifikasi tentang lingkungan ini berisi berbagai informasi yang penting untuk mendapatkan etnoekologi masyarakat yang diteliti. Apabila taksonomi, klasifikasi serta makna referensialnya ini telah dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah menformulasikan aturan-aturan perilaku terhadap lingkungan yang dianggap tepat oleh masyarakat yang diteliti. Dengan pendekatan etnoekologi ini diharapkan mampu memusatkan perhatian pada dimensi makna dan pengetahuan manusia mengenai lingkungannya, yaitu dengan cara mengungkapkan pengetahuan dan pandangan masyarakat yang diteliti mengenai lingkungan mereka.

Berdasarkan perspektif teori ini penulis dapat mengetahui pengetahuan petani tebu di Nagari Bukik Batabuah yang berangkat dari pemahaman mereka tentang lingkungan yang mereka hadapi khususnya hutan. Berhubungan dengan hutan yang berada di nagari ini adalah hutan konservasi yang seharusnya dilindungi oleh masyarakat setempat, tetapi kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Bukik Batabuah yang bermata pencaharian sebagai petani tebu mereka tetap mengambil kayu-kayu yang berada

²¹Jurnal Antropologi edisi 1 No. 1 Juli-Desember 1998. Hal 61

²²Daulay, Zailul. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.8

dalam kawasan hutan konservasi. Berarti di sini dapat dipahami bahwa petani tebu di Nagari Bukik Batabuah memiliki pengetahuan dan cara pandang tersendiri terhadap hutan konservasi KPA/KSA Marapi, sehingga mereka tetap mengambil kayu di kawasan hutan konservasi.

F. Batasan Konsep

a) Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang secara sengaja disisihkan dari segala bentuk eksploitasi untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan fungsinya yaitu, sebagai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sehingga terjamin keberadaannya bagi generasi saat ini dan masa yang akan datang. Penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan konservasi dimaksudkan agar sumber daya alam yang ada saat ini bisa dijaga dan dimanfaatkan untuk jangka waktu yang sangat lama, penetapan kawasan konservasi ini juga merupakan pemenuhan kebutuhan kewajiban pemerintahan terhadap ketentuan konvensi keanekaragaman hayati (*biodiversity convention*) dimana setiap negara harus memiliki *protected area system* di wilayah masing-masing.²³

Kemudian undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 7 menyatakan, hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari; a) kawasan hutan suaka alam, b) kawasan hutan pelestarian alam, dan c) taman buru, sedangkan hutan konservasi yang ingin peneliti teliti berada di Nagari Bukik Batabuah termasuk ke dalam kawasan hutan suaka alam

²³Wildada dkk.2006.*Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Ditjen PHK-JICA. Hal 15

(KSA)²⁴ dan kawasan hutan pelestarian alam (KPA)²⁵. Hutan KPA/KSA Marapi memiliki tiga fungsi dasar yaitu fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.²⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat Bukik Batabuah bermata pencaharian sebagai petani tebus sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga lebih tinggi dari nagari-nagari lain yang ada di Kecamatan Canduang. Sejalan ini berkurangnya jumlah kayu pinus di hutan konservasi KPA/KSA Marapi di Nagari Bukik Batabuah karena ditebang oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani tebu. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah tanaman kayu pinus di hutan konservasi meningkat dari tahun ke tahun yaitu mencapai 35 % pada tahun 2014 ini.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.²⁷ Melalui pendekatan kualitatif ini, penulis dapat memperoleh informasi secara lisan berupa

²⁴Kawasan suaka alam adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.

²⁵Kawasan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

²⁶Yusuf dkk. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 25

²⁷Pendekatan ini mengungkap secara mendalam tentang perilaku manusia dalam suatu realitas sosial, dimana peneliti mengamati objek penelitian secara langsung dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

penuturan langsung dari petani tebu yang mengambil kayu dari hutan konservasi KPA/KSA Marapi. Peneliti dapat mengungkap permasalahan yang lebih tajam dan mendalam serta data yang diperoleh lebih akurat dan peneliti juga bisa memperoleh data sebanyak mungkin dari informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Tipe penelitian etnografi ini dilakukan untuk memahami pengetahuan petani tebu tentang hutan konservasi menurut perspektif mereka. Hal ini bertujuan agar interaksi antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti bersifat sewajarnya, tanpa direayasa sehingga perspektif emik bisa dipertahankan. Inti etnografi adalah mencoba memahami pengetahuan yang ada di dalam masyarakat yaitu petani tebu di Nagari Bukik Batabuah dalam memahami hutan konservasi KPA/KSA Nagari Bukik Batabuah menurut pandangan mereka sendiri.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*)²⁸ yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan data secara maksimal dan mengungkapkan permasalahan penelitian yang peneliti angkat. Kriteria informan adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di Nagari Bukik Batabuah terutama yang dekat dengan kawasan hutan konservasi (terdiri dari petani tebu dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui tentang sejarah dari hutan konservasi dan petugas kehutanan yang bertugas di hutan konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah). Teknik ini memungkinkan untuk dilakukan karena peneliti sudah

²⁸Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajawali Persada. Hal 53

memahami pemetaan subjek yang diyakini mengetahui hal tersebut. Setelah penelitian ini dilakukan, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 41 orang yang terdiri dari 6 orang perangkat nagari (*Kapalo Dusun, pangka tuo*, Alim Ulama, Majelis ta'lim dan ketua masjid), 23 orang petani tebu, 4 orang Polisi Kehutanan yang bertugas di Nagari Bukik Batabuah, 1 orang pegawai BKSDA Bukittinggi serta 4 orang sehari-hari bekerja sebagai wiraswata (pedagang, penjahit) yang tinggal dekat hutan konservasi. 3 orang Kader Konservasi di Nagari Bukik Batabuah.

4. Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu dengan mengamati sebagian kegiatan sehari-hari petani tebu di Bukik Batabuah, baik pada saat mereka sedang bekerja membuat *sakadi pondok* ataupun tidak sedang bekerja, se-sekali peneliti juga ikut dengan informan pergi mencari kayu pinus ke hutan konservasi KPA/KSAMarapi. Peneliti memperoleh gambaran pemahaman dan pengetahuan petani tebu terhadap hutan konservasi.

Pada mulanya pengamatan dilakukan pada saat pengajuan proposal penelitian ke Jurusan Sosiologi pada bulan Agustus 2013, kemudian observasi secara intensif dilakukan dalam rangka penelitian lapangan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2014 sampai 21 Juli 2014. Kebetulan rumah peneliti berada di pinggir jalan maka hampir setiap hari melihat aktifitas petani tebu lalu-lalang membawa kayu pinus baik itu pagi maupun siang hari. Peneliti juga mengamati saat-saat masyarakat memasak *saka* di

pondokpa"abuhan dan se-sekali peneliti juga ikut membantu pembuatan *saka* sambil mengamati proses pembuatan memasak *sakayang* siap dijual.

Walaupun peneliti berasal dari Nagari Bukik Batabuah ini sendiri tetapi kehadiran peneliti pada mulanya tidak begitu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat petani tebu, hal ini karena mereka takut akan dikait-kaitkan dengan Dinas Kehutanan, tetapi setelah diberikan penjelasan dengan baik bahwa peneliti melakukan penelitian di Nagari Bukik Batabuah ini tidak ada hubungannya dengan Dinas Kehutanan, peneliti melakukan penelitian ini untuk kepentingan penulisan tugas akhir yaitu skripsi maka, setelah itu barulah mereka mulai memakluminya dan menerima kehadiran peneliti.

b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dianggap mampu untuk mengorek semua informasi dari semua pihak atau informan yang terlibat. Pelaksanaan wawancara berulang-ulang guna mendapatkan informasi mendalam dan penuh nuansa tentang masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan para informan. Pertanyaan yang diajukan dikembangkan dari pedoman wawancara yang sebelumnya telah penulis siapkan. Wawancara secara intensif dilakukan kepada masyarakat Bukik Batabuah baik yang bekerja sebagai petani tebu maupun yang tidak mengambil kayu di hutan konservasi. Teknik wawancara ini digunakan karena dianggap mampu untuk mengorek semua informasi dari semua pihak atau informasi yang terlibat.

Wawancara mendalam dilakukan kepada empat puluh satu informan yang dilakukan di rumah-rumah masyarakat. Di sini peneliti juga mendatangi *pondok pa'' abuhan* tempat masyarakat melakukan proses memasak air tebu menjadi *saka* yang siap dijual. Dalam wawancara peneliti memakai alat bantu antara lain catatan lapangan yang dapat membantu dalam penelitian serta alat rekaman. Peneliti langsung menulis kembali hasil wawancara yang telah didapatkan untuk mempermudah analisis data

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi atau sebagai sumber data baru yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta menegaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Studi dokumentasi ini berupa data tentang kondisi geografis, demografis, buku-buku, artikel dan foto-foto untuk mempertegas hasil penelitian yang diperoleh.

5. Triangulasi Data


Agar memperoleh data yang lebih valid, maka dilakukan triangulasi data.²⁹ Triangulasi data dilakukan dengan menyimpan data dari berbagai sumber yang berbeda, teknik ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang relatif sama kepada informan yang berbeda. Apabila terdapat jawaban dan pernyataan yang relatif sama dari berbagai informan, maka data tersebut dinyatakan valid. Agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih memadai mengenai pengetahuan petani tebu tentang hutan konservasi KPA/KSA Marapi. Dalam

²⁹Bunggin, Burhan. 2003. Metode Triangulasi. *Di dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

penelitian ini, data dianggap valid apabila dari para informan diperoleh jawaban dan pernyataan yang relatif sama, contohnya peneliti menanyakan pertanyaan tentang pengetahuan mereka tentang hutan sama dan tidak ada ditemukan jawaban yang berbeda, sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan metodologis.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh James Spradley yaitu alur penelitian maju bertahap. Data awal ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan pengamatan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah dalam “Alur Penelitian Maju Bertahap” yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Tahapan Analisis Tema Budaya James P, Spradley³⁰

³⁰JamesP, Spradley 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Hal 181

BAB II

BUKIK BATABUAH DAN HUTAN KONSERVASI KPA/KSA MARAPI NAGARI BUKIK BATABUAH

A. Bukik Batabuah

Nagari Bukik Batabuah adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam tepatnya berada di bawah kaki gunung Marapi. Secara geografis Nagari Bukik Batabuah berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek di sebelah Utaranya, sebelah Selatan dengan Gunung Marapi, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu Sungai Pua. Nagari Bukik Batabuah dikenal dengan produksi hasil gula merah (*saka*). Mayoritas penduduknya adalah petani tebu dan penghasil *saka* terkenal untuk wilayah Sumatra Barat.³¹ Letak geografis Nagari Bukik Batabuah adalah 0⁰ 21' 30" LS - 0⁰ 27' 35" LS sampai dengan 100⁰ 25' BT- 100⁰ 38' BT.

Pada masa sentralisasi, nagari ini pernah menjadi beberapa desa yang berdiri sendiri berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 5 tahun 1979. Namun setelah diberlakukan Otonomi Daerah dan dimunculkannya slogan “*babaliak ka nagari*”, maka kehidupan bernagari tersebut diaplikasikan dengan pendirian kembali Nagari Bukik Batabuah.³² Nagari Bukik Batabuah terdiri dari 4 Jorong yaitu: Jorong Batang Silasiah, Jorong Gobah, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Jorong Koto Baru.

³¹Diakses dari www.sejarahnagari.com pada 27 Oktober 2013

³²M.Bagindo Sutan (46 tahun) wawancara dengan Wali Jorong Batang Silasiah tanggal 12 November 2013

Luas keseluruhan Nagari Bukik Batabuah adalah 1.122ha yang terdiri dari, Jorong Batang Silasih dengan luas 354 ha, Jorong Gobah dengan luas 281 ha, Jorong Kubang Duo Koto Panjang dengan luas 268 ha, dan Jorong Batabuah Koto Baru dengan luas 219 ha. Luas hutan konservasi KPA/KSA di sekitar Nagari Bukik Batabuahseluas 1.204 ha dan hutan ulayat seluas 350 ha.³³

Secara administratif, Nagari Bukik Batabuah dahulunya terdiri atas dua wilayah yaitu wilayah Bukik dan Wilayah Batabuah sedangkan nama Bukik diambil karena memang kondisi nagari tersebut daerahnya perbukitan, dan Batabuah yakni berupa alat kesenian *Tabuah* (beduk) yang kalau berbunyi sebagai pertanda terjadi musibah selain tanda masuknya waktu sholat, berlandaskan hal ini maka disebutlah Nagari Bukik Batabuah. Nagari Bukik Batabuah didirikan pertama kali oleh Ninik Mamak Indu Nan Tangah Limo Puluah.

Masyarakat yang berada di Nagari Bukik Batabuah pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, seperti petani tebu, sawah, peternak dan wiraswasta. Dari informasi data profil Nagari Bukik Batabuah didapatkan sekitar 2.190 orang/jiwa bermata pencaharian sebagai petani tebu. Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai peternak berjumlah 611 orang/jiwa dan wiraswasta sekitar 330 orang/jiwa.³⁴

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat Bukik Batabuah mata pencahariannya adalah petani tebu. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani tebu masih menjadi pilihan yang utama yaitu sekitar 2.190

³³Profil Nagari Bukik Batabuah

³⁴Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah M. Nazir (47 tahun) dan diperoleh dari Buku Profil Nagari Bukik Batabuah tahun 2013

orang/jiwa. Berikut ini disajikan gambar mata pencaharian masyarakat Bukik Batabuah yaitu membuatsaka.



Gambar 2. Proses pemerasan air tebu secara tradisonal di Nagari Bukik Batabuah(*manokok tabu*)³⁵



Gambar 3. Proses akhir pembuatan *sakadi* Nagari Bukik Batabuah³⁶

Gambar di atas merupakan proses pembuatan *sakayang* dilakukan oleh petani tebu di Nagari Bukik Batabuah, pada gambar 2 terlihat bahwa seorang ibu yang sedang melakukan proses penggilingan air tebu yang dilakukan secara tradisional dengan bantuan kerbau untuk memutar alat penggilingan (*kilangan*).

³⁵Dokumen Syopianis 21 Juni 2014

³⁶Dokumen Syopianis 21 Juni 2014

Setelah air tebu terkumpul barulah dimasak menggunakan tungku besar kira-kira 5 sampai 6 jam yang dapat dilihat gambar 3 dan setelah itu barulah proses akhir dari pembuatan saka ini dilakukan dengan membuat cetakan dari tempurung (*sayak*).

B. Petani tebu di Nagari Bukik Batabuah dan Hutan Konservasi

Sejak dilakukannya penanaman kayu pinus oleh pemerintah sekitar tahun 1982, petani tebu mulai memanfaatkan kayu pinus sebagai bahan bakar yang utama dalam proses perebusan air tebu menjadi *saka*. Sebelum adanya kayu pinus di hutan konservasi, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa, biasanya petani tebu menanam kayu kulit manis di sekitar kebun tebu milik mereka.

Selain itu masyarakat juga memanfaatkan daun-daun pisang yang kering serta daun tebu sebagai bahan bakar untuk memasak air tebu, tetapi setelah tersedianya kayu pinus di hutan konservasi sehingga, mereka mulai menggantungkan kebutuhannya ke kayu pinus yang ada di hutan konservasi untuk memasak air tebu. Hal ini dilakukan karena selain tidak perlu lagi menanam kayu di sekitar kebun tebu, petani tebu menilai bahwa dengan menggunakan daun-daun pisang dan daun tebu yang kering memasak air tebu lebih lama dibandingkan dengan memasak air tebu dengan kayu pinus.³⁷

Berdasarkan pengamatan dan informasi³⁸ yang diperoleh peneliti di lapangan didapatkan bahwa hutan ulayat dan kebun tebu masyarakat Nagari

³⁷Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2013 dengan Zulma (81 tahun) petani tebu di Nagari Bukik Batabuah dan wawancara dengan Marniati (72 tahun) seorang petani tebu sekaligus sebagai ketua majelis ta'lim di Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 21 Mei 2014.

³⁸Wawancara pada tanggal 1 Mei 2014 dengan Ita (80 tahun) masyarakat Bukik Batabuah yang bermata pencarian sebagai petani tebu, dan informasi ini juga didapatkan dari Zuhendra (56

Bukik Batabuah langsung berbatasan dengan hutan konservasi KPA/KSA Marapi. Jarak dari hutan konservasi ke rumah penduduk di Nagari Bukik Batabuah dapat ditempuh dengan perjalanan kaki ± 1 kilo meter, kira-kira 30 menit perjalanan.

Dekatnya jarak antara hutan konservasi dengan pemukiman masyarakat menjadi penyebab petani tebu mudah untuk mendapatkan kayu pinus di hutan konservasi, hanya dengan menempuh 44 menit perjalanan petani tebu sudah bisa masuk ke hutan konservasi dan memperoleh kayu pinus untuk bahan bakar dalam proses pembuatan air tebu menjadi *saka*.

Kondisi kawasan hutan yang dekat dengan pemukiman ini, juga menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam mencegah petani tebu untuk masuk ke kawasan hutan. Berdasarkan informasi yang didapatkan di BKSDA Bukittinggi dan hasil laporan patroli fungsional Polisi Kehutanan menyebutkan bahwa, sekarang semua kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi sudah dimasuki oleh masyarakat termasuk di Nagari Bukik Batabuah.³⁹

C. Hutan Ulayat Nagari Bukik Batabuah

Hutan ulayat di Nagari Bukik Batabuah langsung berbatasan dengan hutan konservasi dengan luas 350 ha. Jarak dari hutan ulayat dari perkampungan masyarakat yaitu kira-kira 500 Meter atau sekitar 14 menit perjalanan, sedangkan hutan konservasi ke rumah penduduk di Nagari Bukik Batabuah dapat ditempuh

tahun) yang kesehariannya bekerja sebagai petani tebu di Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 25 Mei 2014.

³⁹Wawancara Achmad Safa'at (40 tahun) pegawai BKSDA Bukittinggi pada tanggal 25 Juni 2014, dan wawancara dengan Martias (43 tahun) Polisi Kehutanan wawancara tanggal 20 September 2014.

dengan perjalanan kaki \pm 1 kilo meter, kira-kira 30 menit perjalanan. Masyarakat Bukik Batabuah biasa menyebut hutan ulayat ini dengan istilah *rimbo bawah pancang* yaitu, hutan yang terletak di bawah hutan konservasi. *Rimbo bawah pancang* digarap dan dikelola oleh masing-masing kaum/suku⁴⁰ yang ada di Nagari Bukik Batabuah untuk *kaparak siang*⁴¹ dan *parak kayu*⁴². Hutan ini hanya ditumbuhi oleh kayu-kayu yang berukuran kecil seperti kayu kasia vera, bambu, *bungo paik* (kaldera).

Menurut petani tebu di Nagari Bukik Batabuah *Rimbo bawah pancang* ini tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka karena, *pingalang*⁴³ yang biasa mereka gunakan saat memasak air tebu adalah kayu pinus yang bisa mereka dapatkan dari hutan konservasi. Oleh sebab itu untuk mempertahankan hidup petani tebu tetap mengambil kayu pinus di hutan konservasi sampai saat sekarang ini sejak dilakukannya penanaman kayu pinus oleh Dinas Kehutanan di hutan konservasi KPA/KSA Marapi ini.

D. Hutan Konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah

1. Sejarah Hutan Konservasi KPA/KSA Marapi

Sumatera Barat telah ditunjuk dan dikelola sebagai kawasan hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam sejak zaman penjajahan Belanda, pada mulanya masyarakat lebih mengenal

⁴⁰Suku yang ada di Nagari Bukik Batabuah diantaranya adalah suku Pisang, suku Koto, suku Guci, Piliang dan suku Jambak.

⁴¹*Parak siang* adalah kawasan yang ditanami rumput-rumput kecil oleh petani tebu di Bukik Batabuah yang berguna untuk makanan kerbau.

⁴²*Parak kayu* adalah kawasan yang ditanami kayu oleh masyarakat Bukik Batabuah

⁴³*Pingalang* adalah kayu yang diletakkan membentang di dalam tungku untuk memudahkan api menyala pada saat memasak air tebu

keberadaan kawasan hutan KPA/KSA Marapi ini sebagai kawasan hutan *bousweisen*. Berdasarkan hal tersebut kelompok hutan Marapi ini ditunjuk sebagai hutan simpanan atau hutan lindung menurut *Gouvernement Besluit* (GB) pada tanggal 7 Januari 1921 dan dalam pengukuhan tata batas/proses verbal tanggal 5 Mei 1929, kelompok hutan ini ditetapkan menjadi Hutan Register I.

Penetapan register tersebut, dilatarbelakangi oleh potensi hidrologis dan keanekaragaman hayatinya serta, memiliki fungsi penting bagi perlindungan dan pelestarian alam baik di dalam kawasan sendiri ataupun bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ditambah lagi dengan faktor alam yang rentan dan rawan jika dilakukan kegiatan eksploitasi. Pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1941-1957 kawasan hutan konservasi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena dalam perkembangannya kegiatan konservasi sumber daya alam selama ini selalu dianggap atau dikonotasikan sebagai bentuk ekstraksi potensi kayu, pembangunan HTI, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, pemukiman, dan kegiatan konversi hutan lainnya.

Padahal kegiatan konservasi tersebut masih sangat perlu untuk diberdayakan dan dikembangkan lagi sedemikian rupa sehingga, dapat mengakomodasi segala bentuk tuntutan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Hingga dekade 80-an baru dimulai mensosialisasikan kawasan ini sebagai kawasan konservasi KPA/KSA Marapi. Tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1982 kawasan ini ditunjuk menjadi kawasan KPA/KSA Marapi oleh Menteri Pertanian No 623/Kpts/Um/8/1982. Penunjukan ini juga sesuai dengan Rekomendasi Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No. 471/VI/BAPPEDA-78

tanggal 12 Juni 1978 tentang cadangan cagar alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang terdiri dari 11 lokasi yang salah satunya adalah hutan KPA/KSA Marapi.

Berdasarkan informasi dari Basri⁴⁴ mengatakan bahwa pada tahun 1982 barulah dilakukan penanaman kayu pinus oleh Pemerintahan di KPA/KSA Marapi ini. Terakhir kalinya dengan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan no. 422/Kpts-II/1999 tentang penunjukan dan pemantapan kawasan hutan dan perairan di Sumatera Barat, yaitu pada tanggal 15 Juni 1999 Kawasan KSA/KPA Marapi ditunjuk kembali sebagai pemantapan kawasan karena sudah lama tidak mendapatkan perhatian oleh Dinas Kehutanan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan hutan KPA/KSA Marapi dalam jangka waktu 25 tahun ke depan yaitu sejak 2003 sampai pada tahun 2027 Dinas Kehutanan BKSDA Bukittinggi mengembangkan strategi pengelolaan kawasan yang bersifat menyeluruh dan fleksibel terhadap perkembangan waktu serta memperhatikan kecenderungan arah pembangunan secara umum. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, prediksi perkembangan di masa mendatang serta karakteristik kawasan KPA/KSA Marapi, beberapa strategi yang sedang dan perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Dengan kaitan dengan program “kembali ke *nagari*”, pengelolaan kawasan KPA/KSA Marapi perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan lembaga

⁴⁴Wawancara dengan Basri (92 tahun) adalah seorang Pangka Tuo di Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 29 Mei 2014. Pendapat ini juga didukung oleh Wali Nagari Bukik Batabuah M. Nazir (47 tahun) wawancara pada tanggal 15 Juni 2014.

masyarakat adat yang ada di daerah penyangga yaitu dengan memberikan isu-isu positif tentang konservasi pada masyarakat.

2. Mendorong, mengkaji, menyebar-luaskan, mengembangkan dan mengelola isu penetapan Propinsi Sumatera Barat sebagai Propinsi Konservasi, yang diharapkan dapat membentuk opini dan cara berpikir yang mendahulukan kepentingan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya bagi aparat pemerintah, lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha dan masyarakat luas di Propinsi Sumatera Barat.
3. Pemantapan organisasi pengelola kawasan KPA/KSA Marapi, hingga kawasan ini dapat dikelola dengan baik.
4. Mensosialisasikan makna dan kegiatan konservasi sumber daya alam kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan Gunung Marapi yang merupakan daerah penyangga KPA/KSA Marapi termasuk jajaran pemerintahannya.
5. Peningkatan dayaguna kawasan konservasi melalui peningkatan kegiatan inventarisasi potensi kawasan dan kajian kemanfaatannya.
6. Penciptaan iklim swadana dalam pengelolaan kawasan dan potensinya, dengan mengembangkan prinsip-prinsip kemitraan dalam pengelolaan kawasan bersama pihak ketiga ataupun masyarakat sekitar kawasan.
7. Pemberdayaan masyarakat desa-desa penyangga kawasan konservasi, dan pemantapan sumber daya pengelola, baik kuantitas maupun kualitasnya, melalui berbagai kesempatan pendidikan dan latihan.
8. Pemantapan keikut-sertaan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi KPA/KSA Marapi.

2. Pengelolaan Hutan Konservasi KPA/KSA Marapi Nagari Bukik Batabuah

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan konservasi merupakan amanat undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan kawasan konservasi saat ini dinilai sangat penting karena kawasan ini diharapkan mampu berperan sebagai areal pengawetan keanekaragaman genetik, spesies dan sekaligus ekosistem alami dari berbagai jenis binatang liar.

Untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari kawasan hutan konservasi ini, diperlukan adanya suatu bentuk pengelolaan (*management input*) yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pembiayaan, dan mekanisme monitoring serta evaluasinya. Walaupun sudah relatif terlambat, rencana pengelolaan yang merupakan salah satu komponen fungsi manajemen, masih sangat diperlukan untuk kelanjutan pengelolaan KPA/KSA Marapi

Pengelolaan kawasan KPA/KSA Marapi yang dilakukan oleh Kepala seksi wilayahI tepatnya di Resor BKSDA Bukittinggi menyatakan bahwa dalam kurun waktu sejak penunjukan sampai saat ini, diakui masih belum dapat dikelola dengan baik, khususnya dalam upaya memberdayakan masyarakat di daerah penyangganya. Keberadaan kawasan ini memunculkan tantangan dan ancaman dalam pengelolaannya.

Dimana saat ini masih banyak terjadi permasalahan yang cukup kompleks seperti penyerobotan lahan dalam bentuk perladangan, perkebunan, penebangan liar, pencurian kayu pinus dan perburuan liar. Untuk itu pengelolaan kawasan konservasi idealnya, tidak hanya terbatas pada sisi pengamanan dan perlindungan

kawasan, salah satu aspek penting lainnya adalah peng-aktulisasikan potensi kawasan baik fisik, jenis ataupun ekosistem kawasan bagi kepentingan masyarakat khususnya di sekitar kawasan dan kelestarian kawasan itu sendiri.⁴⁵

3. Fungsi Hutan Konservasi KPA/KSA

Konservasi pelestarian alam dan konservasi sumber daya alam sebagai pelestarian suatu kawasan yang mampu memanfaatkan kemampuan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnyasecara serasi dan seimbang, yaitu dengan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.Berdasarkan undang-undang No. 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa fungsi kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi adalah:⁴⁶

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagai mengatur tata air dan tanah.
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- d. Untuk menstabilkan iklim regional.
- e. Lokasi wisata alam.
- f. Sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pelatihan.
- g. Sebagai sumber daya non kayu bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan pada zona tertentu.
- h. Warisan bagi anak cucu dan kebanggaan bangsa.

⁴⁵Rencana pelaksanaan pemeliharaan kawasan hutan konservasi KPA/KSA Marapi oleh Balai KSDA Bukittinggi

⁴⁶Widada dkk.2006.*Sekilas tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya*.Jakarta: Ditjen PHK-JICA. Hal 43

4. Tipe Ekosistem

Berdasarkan letak, ketinggian, unsur iklim, dan vegetasinya, ekosistem KPA/KSAMarapi dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor keberadaan kawasan yang berada pada elevasi 880-1.000 M dari muka laut yaitu tipe vegetasi secara umum adalah hutan hujan dataran rendah campuran (*low land mixed rain forest*) dan *lauro-fagaceus*, dimana tumbuhan yang mendominasi adalah *non Dipterocarpaceae*. Vegetasi hutan ini, sesuai ketinggian tempatnya, terbagi menjadi hutan dataran rendah, hutan sub montana, hutan montana, dan hutan sub-alpina. Umumnya kawasan hutan KPA/KSA Marapi ini memiliki tingkat keanekaragaman potensi jenis dan hayati yang tidak terlampau beragam.

Hal ini disebabkan oleh keadaan hutan yang sebagian telah mengalami kerusakan dan terdegradasi akibat adanya kegiatan perambahan terhadap kawasan yaitu, berupa perladangan dan pencurian kayu secara liar yang telah berlangsung lama dan telah jauh masuk kedalam kawasan. Bisa dikatakan hampir di seluruh bagian kawasan KPA/KSA Marapi telah dimasuki oleh masyarakat dan yang paling parah adalah di Nagari Bukik Batabuah yang mengalami pengurangan jumlah kayu mencapai 35% sampai saat sekarang ini.⁴⁷

5. Kontrol Dinas Kehutanan

a. Patroli Fungsional

Patroli Fungsional merupakan upaya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala dari satu tempat ke tempat lain. Dalam rangka

⁴⁷Hasil laporan patroli Polisi Kehutanan BKSDA Bukittinggi tahun 2013

mencegah dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dibidang kehutanan. Dasar-dasar pelaksanaan kegiatan patroli fungsional adalah undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permenhut No.P 02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 dan perubahannya No.P 51/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009. Tujuan dari patroli fungsional ini adalah untuk mengetahui kondisi terkini kawasan hutan konservasi dan daerah penyangganya serta pengumpulan data dan informasi lapangan tentang kegiatan *illegal logging*, perambahan dan perladangan serta peredaran flora dan fauna.

Walaupun patroli fungsional terus dilakukan oleh Polisi Kehutanan tetapi perambahan kayu pinus di Bukik Batabuah ini terus terjadi, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh informan⁴⁸ bahwa patroli yang dilakukan tidak bisa terlalu berdampak kepada berkurangnya petani tebu mengambil kayu pinus di hutan konservasi. Ditambah lagi adanya kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Dinas kehutanan sendiri yang kekurangan personil dalam melakukan patroli fungsional ini yang berjumlah 5 orang (terdiri dari Polisi Kehutanan 3 orang dan dari masyarakat sekitar 2 orang yaitu kader konservasi), maka hal ini membuat tidak semua kawasan yang bisa di pantau oleh Polisi Kehutanan setiap saat sehingga perambahan kayu di hutan konservasi terus terjadi. Dari petani tebu sendiri mereka tetap melakukan penebangan kayu pinus disebabkan oleh kebutuhan mereka terhadap kayu pinus untuk *mangilang*.

⁴⁸Martias (46 tahun) dan Andrick (43 tahun) yaitu anggota Polisi Kehutanan yang bertugas di KPA/KSA Marapi wawancara tanggal 2 Desember 2013.

b. Rehabilitasi Hutan Pengkayaan Areal Konservasi KPA/KSA Marapi

Sejak tahun 2003 pihak Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat telah melakukan pengelolaan dan rehabilitasi hutan pengkayaan areal konservasi seluas \pm 450 ha dengan menanam \pm 200.000 (*dua ratus ribu*) bibit kayu seperti surian, mahoni, alpokat dan durian di KPA/KSA di Nagari Bukik Batabuah. Penanaman kembali ini merupakan usaha pemerintahan dalam rangka rehabilitasi hutan pengkayaan areal Konservasi BKSDA Sumatra Barat, agar kelestarian hutan khususnya di sekitar Nagari Bukik Batabuah tetap terjaga keberlanjutannya.⁴⁹

Dalam proses rehabilitasi hutan pengkayaan areal konservasi BKSDA Sumatera Barat, Polisi Kehutanan di bawah pimpinan Dinas Kehutanan Sumatra Barat melaksanakan kerja sama atau swakelola dengan masyarakat Nagari Bukik Batabuah untuk bekerja sama dalam membawa bibit kayu, dan proses menanam dengan sistem upah.⁵⁰ Menurut data dari patroli fungsional Polisi Kehutanan BKSDA Bukittinggi menunjukkan bahwa sekitar 70 % rehabilitasi hutan pengkayaan areal ini berhasil dan 30 % mengalami kegagalan karena berbagai hal salah satunya yaitu disebabkan karena patah dan mati terhimpit saat masyarakat menebang kayu pinus di hutan konservasi KPA/KSA Marapi.

⁴⁹Wawancara dengan ketua Polisi Kehutanan (Polhut), Khairi Tanjung (55 tahun) yang Dinasdi hutan konservasi Nagari Bukik Batabuah wawancara tanggal 1 September 2013.

⁵⁰Wawancara dengan anggota Polisi Kehutanan (Polhut), Aa Jusmar (42 tahun) yang bertugas di hutan konservasi Nagari Bukik Batabuah wawancara pada tanggal 10 September 2013

c. Surat Himbauan

Maraknya penebangan kayu pinus yang dilakukan oleh petani tebu yang menyebabkan berkurangnya jumlah kayu pinus hampir 35 % di hutan konservasi. Dengan hal ini maka Resor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat Seksi Konservasi Wilayah I Resor Konservasi Bukittinggi memberikan surat himbauan, yang diedarkan oleh Resor Bukittinggi ke masjid-masjid dan mushala yang ada di Nagari Bukik Batabuah. Surat himbauan ini berisi himbauan untuk menghentikan segera segala aktivitas yang dapat merusak keutuhan kawasan KPA/KSA Marapi, berupa:

1. Penebangan kayu (kayu pinus dan lain-lain)
2. Perambahan kawasan
3. Perladangan atau perkebunan
4. Perburuan satwa.

Apabila ditemukan/tertangkap tangan oleh petugas, berkaitan dengan kegiatan illegal di atas, akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan) dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pengetahuan petani tebu di Nagari Bukik Batabuah terhadap hutan konservasi maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, petani tebu tidak memahami konsep dari hutan konservasi, sehingga mereka lebih mengenal istilah *rimbo ateh pancang* (hutan konservasi KPA/KSA) dan *rimbo bawah pancang* (hutan ulayat/kaum), namun mereka mengetahui bahwa *rimbo ateh pancang* merupakan hutan milik negara dan dilarang untuk memasuki kawasan hutan. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari petani tebu mengabaikan hal tersebut karena mereka memiliki pengetahuan yang berbeda dalam memahami hutan konservasi yaitu bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki nilai ekonomis, seperti untuk *kapangalang*, *disalengkangan*, *kapatanak* masyarakat juga memanfaatkan kayu pinus untuk dijual kembali ke petani tebu lainnya. Oleh karena itu mereka tetap melakukan perambahan kayu pinus sampai saat sekarang ini.

Kedua petani tebu di Nagari Bukik Batabuah tidak mengetahui dengan pasti tapal batas kawasan hutan konservasi dengan hutan ulayat, sehingga mereka menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari proses belajar yaitu dengan membedakan batas kawasan dari jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yaitu apabila banyak ditemukan kayu-kayu yang berukuran kecil seperti kayu kasia vera, bambu, *bungo paik* (kaldera) berarti itu adalah *rimbo bawah pancang* dan

apabila banyak ditemukan kayu pinus yang berukuran besar berarti itu adalah *rimbo ateh pancang*.


Ketiga, penyebaran pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas kehutanan dan kader konservasi sebagai mitra kehutanan tidak begitu berpengaruh dalam memberikan pemahaman bahwa pentingnya menjaga kelestarian dari hutan konservasi. *Keempat*, pengetahuan petani tebu yang kurang tentang manfaat ekologis hutan konservasi KPA/KSA Marapi membuat mereka tetap melakukan penebangan kayu pinus di kawasan hutan konservasi, walaupun sebenarnya mereka telah merasakan dampak dari perambahan yang dilakukan tetapi petani tebu tidak menyadari hal tersebut. *Kelima*, lemahnya kontrol dari Dinas Kehutanan juga mempengaruhi pengetahuan petani tebu terhadap hutan konservasi, hal ini terbukti dari tidak ada petani tebu yang sampai ditahan maupun didenda sesuai dengan yang tertulis di surat himbauan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan BKSDA Bukittinggi. Oleh sebab itu pengalaman ini mereka jadikan sebagai sebuah pengetahuan untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan mereka khususnya untuk memperoleh kayu pinus di hutan konservasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan kurangnya pengetahuan petani tebu tentang hutan konservasi KPA/KSA Marapi yang menyebabkan perilaku masyarakat yang terus masuk dan melakukan perambahan kayu pinus di hutan konservasi, untuk itu peneliti berharap untuk peneliti berikutnya bisa meneliti mengenai “Perilaku Eksploitatif Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi KPA/KSA Marapi.

Saran untuk petani tebu di Nagari Bukik Batabuah adalah agar ikut berperan aktif dan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan memperhatikan keberlanjutan kelestarian khususnya hutan demi anak cucu dikemudian hari. Untuk Dinas Kehutanan, agar melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada masyarakat Bukik Batabuah khususnya petani tebu, serta memberikan pengawasan dan sanksi yang jelas kepada mereka, sehingga akan menumbuhkan efek jera bagi petani tebu di Nagari Bukik Batabuah untuk tidak memasuki kawasan hutan apalagi sampai mengambil kayu pinus di hutan konservasi KPA/KSA ini lagi.

Tema Budaya Pengetahuan Masyarakat Bukik Batabuah Terhadap Hutan Konservasi



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusufdkk.2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alius, Suhardi. 2011. *Masa Depan Hutan Indonesia*. Jakarta Selatan: Pensil-324
- Angri Rizki Pradipta. 2014. Perambahan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Renah Pemetik Kecamatan Sulak Mukai Kabupaten kerinci, *Skripsi*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial, UNP
- Burhan Bungin. 2003. *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Buku Adat Sarato limbago Sebagai Perekat Silaturahmi Oleh D.St.Tumanggung
- Buku Informasi Kawasan Konservasi tahun 2007
- Buku Informasi Profil Nagari Bukik Batabuah2012-2013
- Daulay, Zailul. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Devita Elfira. 2013 “ *Strategi Adaptasi Masyarakat Transmigrasi Jawa di Sungai Beremas Studi Etnosains Sistem Pengetahuan Transmigran Jawa Bertahan Hidup di Sungai Beremas*”.FIS-UNP: Skripsi. Jurusan Sosiologi. Jurnal antropologi. 1998. Edisi 1 no. 1 juli – desember.
- Fitri Zayanti. 2009. *Nelayan Hutan Mangrove di Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan*.Skripsi, Jurusan Sosiologi. FIS. UNP.Padang
- Heddy Shri Ahimsa-Putra.*Sungai dan Air Ciliwung Sebuah kajian Etnoekologi*. 1997. Jakarta; LP3ES.
- Haffar, Zaituti Dkk. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Jambi*. Jambi CV. Lazuardi Indah.
- Maria Ulfa. 2005. ”*Hubungan Antara Pengetahuan Lingkungan dan Pendapatan dengan Prilaku Masyarakat Pada Kelestarian Lingkungan Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman*”. Skripsi, Jurusan Geografi. Universitas Negri Padang.
- Masyunila Artati. 2004. *Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Hutan Mangrove di Kawasan Pantai Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan* .Skripsi, Jurusan Sosiologi. FIS. UNP. Padang.

- Rahmawati.2008.*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Gempa Dikecamatan Batipuah*. Skripsi, Jurusan Geografi. FIS. UNP. Padang.
- San Afri Awang.2002. *Etnoekologi, Manusia di Hutan Rakyat*. Yogyakarta. Sinergi Press.
- Sitorus MT, Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar*. Bogor. IPB.
- Spradley, James p. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, hal xix
- Soejani, Mohamad. 1983.*Manusia Dalam Keselarasan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesi.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cv. Alfabeta. Bandung.
- Sumardi dkk. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta; Depdikbud Propinsi DIY.
- Widada dkk.2006. *Sekilas tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Ditjen PHK-JICA.
- Wikipedia. <http://id.Pengertian Hutan>. Diakses tanggal 30 Agustus 2013.
- Yogi Kurnia. 2011. *Tuka-manuka Pada Pengolah Gula Enau di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok*. Skripsi. Jurusan Sosiologi UNP. Padang.
- Yonky Riska.*Identifikasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Airdi KSA/ KPA Merapi Propinsi Sumatera Barat*. Jurnal Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Pdf.
- Yusuf dkk. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zaituti Haffar Dkk.1997.*Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Jambi*. Jambi CV. Lazuardi Indah.